



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa saudara MAHMUD SU'AIDI dipandang mampu untuk menjadi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan pengangkatan saudara MAHMUD SU'AIDI sebagai Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam:

- a. Membantu pengecekan dan pengadministrasi barang logistik KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Masa kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 dan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kandungan
pada tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI